



WAUKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 3a TAHUN 2011

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM/UPAH
DALAM PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk *meningkatkan kinerja* dan *tertib administrasi* pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur pemberian honorarium/upah dalam pelaksanaan tugas/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Standarisasi Honorarium/Upah dalam Pelaksanaan Tugas/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004~

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153)
 7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 7);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**STANDARISASI HONORARIUM/UPAH DALAM
PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota Tomohon adalah Walikota Tomohon dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tomohon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. **IV**

BAB II PEMBERIAN

Pasal2

Honorarium/Upah dibenkan kepada:

- a. Staf Khusus;
- b. Ajudan Walikota;
- c. Sekurity Walikota;
- d. Sopir Ketua TP.PKK;
- e. Sopir Dharma Wanita Persatuan;
- f. Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tangga Walikota;
- g. Staf Administrasi Walikota;
- h. Staf Administrasi Sekretaris Oaerah;
- i. Tenaga Bantu Rumah Dinas Walikota;
- j. Tenaga Kebersihan Ruang Walikota;
- k. Tenaga Kebersihan Ruang Sekretaris Daerah;
- l. Anggota Patroli dan Pengawalan;
- m. Tenaga Ahli IT;
- n. Tenaga Operator;
- o. Tenaga Kontrak Umum

BAB II SUSUNAN/STRUKTUR KEPANITIAN

Pasal3

Struktur Kepanitiaan/Tim Kerja;

- a. Pelindung, Pengarah, Penanggung Jawab;
- b. Instruktur, Narasumber, Fasilitator, Penyaji, Asistensi, Konsultan. Koordinator;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Wakil Sekretaris;
- g. Anggota;
- h. Sekretariat;
- i. Moderator;
- J. Notulen;

BAB III PENUTUP

Pasal4

Standarisasi Honorarium/Upah dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan ini merupakan patokan nilai tertinggi sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal5

Apabila dipandang perlu standarisasi dimaksud dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan perkembangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tomohon
pada tanggal 1 Maret 2011

Pit.. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 2 Maret 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ARNOLD POLI, SH., MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011 NOMOR 1

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR : 3 • 'Ilahun 2011
 TANGGAL : 1 ?'arst 2011

STANDARISASI HONORARIUM/UPAH
 TAHUN 2011

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET
1	Stat Khusus	org/bln	Rp. 6.000.000	
2	Aiudan Walil<ota	org/btn	Rp. 3.000.000	
3	Ajudan Wakil Walikota	org/bln	Rp. 2.000.000	
4	Ajudan Sekretaris Daerah	org/bln	Rp. 2.000.000	
5	Sekurity Walikota	org/bln	RP. 1.750.000	
6	Sopir Ketua TP.PKK	org/bln	Rp. 1.500.000	
7	Sopir Dharma Wanita Persatuan	org/bln	Rp. 1.500.000	
8	Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tanaaa Walikota	org/bln	Rp.1500.000	
9	Stat Administrasi Walikota	org/bln	Ro.1500.000	
10	Stat Administrasi Sekretaris Daerah	org/bln	Rp.1500.000	
11	Tenaga Bantu Rumah Dinas Walikota	org/bln	Rp.1500.000	
12	Tenaca Kebersihan Ruano Walikota	org/bln	Ro.1.500.000	
13	Tenaga Kebersihan Ruang Sekretaris Daerah	org/bln	Rp.1500.000	
14	Anooota Patroli dan Pengawalan	org/bln	Rp. 1.750.000	
15	Tenaga Ahli IT	org/bln	Rp. 4.000.000	
16	Tenaga Operator	org/bln	Ro. 3.500.000	
17	Tenaca Kontrak Umum	org/bln	Rp. 1.200.000	

Di tetapkan di Tomohon
 pada tanggal **1 Maret** 2011

Pit. WALIKOTA TOMOHON

WAKIL WALIKOTA,



JIMMY FEIDIE EMAN